BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Van meter dan Van Horn mengemukakan bahwa : “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65)

Jadi Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Definisi lain tentang implementasi

diberikan oleh Lineberry. Menurut Lineberry (dalam Putra 2003:81) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Dengan kata lain implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.

Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk desain (dokumentasi).

2.2 Implementasi Kebijakan

Kinerja pemerintahan yang baik (*good government performance*) bukan saja memerlukan kebijakan yang baik (*good policy*) tetapi juga sistem dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik (*good implementation system and process*). Oleh karena itu itu kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan kinerja yang baik apabila sistem dan proses pelaksanaannya tidak baik. Kebijakan publik yang ditetapkan dimaksudkan agar seluruh masyarakat mematuhinya, namun banyak faktor yang akan mempengaruhi masyarakat untuk mentaati kebijakan tersebut.

Beberapa konsep implementasi kebijakan yang dapat dikemukakan. Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip oleh Wahab (dalam Putra 2001:81) dirumuskan secara pendek bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Selanjutnya Lineberry dengan mengutip pendapat Meter dan Horn memberikan pernyataan bahwa *"policy implementation encompasser those actions by public and private individuals (and groups) that are directed forth in prior policy decisions"*. Pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. (Putra 2001:81).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Lester dan Stewart (dalam Winarno 2007:144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan kebijakan. Implentasi mempunyai makna pelaksanaan perundang-undangan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Menurut Dwidjowijoto (2008:432) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik

yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*)*,* maupun sebagai suatu hasil (*outcomes*). Sebagai suatu proses, implementasi dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan kebijakan bisa dijalankan. Dalam konteks keluaran, implementasi melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat belanja anggaran untuk suatu program. Pada tingkat abstraksi yang tertinggi, hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007:102) membatasi imnplementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:148) mengemukakan bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh hasil substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, Wahab (2005:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selain itu terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

2.3 Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan dalam negeri berperanan penting dalam pem-bangunan ekonomi nasional karena dapat mendorong pertumbuhan produksi dengan menjamin pengadaan sarana produksi dan pema-saran hasil produksi, disamping juga dapat melindungi konsumen dengan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang stabil. Dengan demikian dapat pula menjamin kemantapan pengadaan dan kelancaran arus barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting atau strategis yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan yang merata sampai ke daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, berkembangnya kegiatan perdagangan dalam negeri pada tingkat harga yang sepadan dengan pertumbuhan produksi dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mempunyai kebijakan umum yang diantaranya adalah bergerak disektor industri dan sektor perdagangan. Kebijakan umum disektor industri tersebut meliputi Mengembangkan kompetensi industri inti dan pengolahan melalui pendekatan kluster, dan Peningkatan efisiensi, produktivitas, kualitas serta penguasaan penggunaan teknologi, Pemanfaatan secara optimal potensi sumber daya lokal. Sedangkan kebijakan umum disektor perdagangan meliputi Penguatan sistem perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen, Mendorong peningkatan ekspor Kabupaten Cirebon, Revitalisasi pasar tradisional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa seksi perdagangan dalam negeri mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dalam negeri, pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan dalam negeri yang ada di Kabupaten Cirebon baik dalam hal perdagangan, pendaftaraan perusahaan baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar yang bukan merupakan anggota koperasi itu

semua dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui seksi perdagangan dalam negeri yang dipimpin oleh kepala seksi perdagangan dalam negeri sebagai unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan dan promosi.